




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR



KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN
dan
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLULUKAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2024.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.471.094.000
2. Belanja Desa	Rp.	3.539.907.201
Defisit	Rp.	-- 68.813.201
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	68.813.201
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	68.813.201
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :

- a. pendapatan Desa
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Blulukan.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Blulukan
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DESA,

SINUNG HARJO
LEMBARAN DESA BLULUKAN TAHUN 2023 NOMOR 9

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

NOMOR : 142/09/TAHUN 2023

NOMOR : 144/09/TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG

PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SLAMET WIYONO
Jabatan : Kepala Desa Blulukon Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukon Kecamatan Colomadu
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukon Kecamatan Colomadu

2. a. Nama : SUWARNO
Jabatan : Ketua BPD Desa Blulukon Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukon Kecamatan Colomadu

b. Nama : WASESO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Blulukon Kecamatan Colomadu
Alamat : Desa Blulukon Kecamatan Colomadu
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Blulukon Kecamatan Colomadu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan bersama adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.471.094.000
2. Belanja Desa	Rp.	3.539.907.201
Defisit	Rp.	-- 68.813.201
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	68.813.201
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	68.813.201
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Karanganyar, 29 Desember 2023

Kepala Desa Blulukan

Ketua BPD Blulukan

SLAMET WIYONO

S U W A R N O

Wakil Ketua BPD Blulukan

W A S E S O



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 16 Blulukon Colomadu Telp : (0271) 7653913
Kode Pos 57174 E-mail : blulukon.colomadu.kra@gmail.com
K A R A N G A N Y A R

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada Hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Blulukon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD, dihadiri juga oleh Camat Colomadu, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Blulukon.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri oleh Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum, dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Blulukon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.471.094.000
2. Belanja Desa	Rp.	3.539.907.201
Defisit	Rp.	-- 68.813.201
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	68.813.201
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	68.813.201
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU**

- | | | | |
|--------------------|--------------|---|---|
| 1. KETUA BPD | SUWARNO | (|) |
| 2. WAKIL KETUA BPD | WASESO | (|) |
| 3. SEKRETARIS BPD | ARIS MULATIH | (|) |
| 4. ANGGOTA BPD | SASONO | (|) |
| 5. ANGGOTA BPD | KUAT | (|) |
| 6. ANGGOTA BPD | SUHARDI | (|) |
| 7. ANGGOTA BPD | SRI MURTANTI | (|) |

